

LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
NOMOR 26 b TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DESA SEHAT
DESA TRIMURTI PERIODE 2020-2023

LURAH DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk percepatan pembangunan di bidang social budaya di Desa Trimurti perlu adanya program akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat desa Trimurti perlu dibentuk forum komunikasi desa sehat;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, maka perlu ditetapkan sebuah keputusan Lurah Trimurti tentang pembentukan Forum Komunikasi Desa Sehat periode 2020-2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nonor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewengan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KEADAAN BENCANA/DARURAT PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19)*.
- KESATU : Menetapkan Keadaan Bencana/Darurat Penetapan Keadaan Bencana/Darurat Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*.
- KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang dipandang efektif untuk menghambat perkembangan *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)* sesuai petunjuk dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pada Pos Anggaran Belanja Tak Terduga.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 23 Maret 2020
Lurah Desa Trimurti

AGUS PURWAKA, ST

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;
3. Camat Srandakan;
4. Ketua BPD Desa Trimurti;
5. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.